

Analisis Legalitas dan Kualitas Produk Air Minum Kemasan (AIDRAT) Pada CV. Aidrat Pondok Pesantren Sunan Drajat

Iffan Al Faris

Universitas Trunojoyo Madura

Email: iffanalfaris124@gmail.com

Ari Dimas Afandi

Universitas Syiah Kuala

Email: aridimasafandi@gmail.com

Abdur Rahman

Universitas Trunojoyo Madura

Email: abdur.rohman@trunojoyo.ac.id

Abstract: *This research aims to examine the legality and quality of the bottled drinking water product under the AIDRAT brand. Product legality refers to compliance with applicable laws and regulatory standards, while product quality refers to the product's ability to meet consumer expectations and needs. The research employs a qualitative approach with a literature study method, which involves understanding and studying relevant theories from various literature sources. The research results show that AIDRAT beverages have met the legality requirements, such as having a distribution permit from BPOM (Indonesia's Food and Drug Administration), halal certification from LPPOM MUI (Indonesian Ulema Council's Food, Drug, and Cosmetics Study Institute), and compliance with the Indonesian National Standard (SNI). In terms of quality, AIDRAT beverages use natural mountain spring water processed with modern technology, such as reverse osmosis, to maintain purity and freshness. These beverages are also rich in oxygen and do not contain preservatives or artificial additives. The conclusion of this research is that AIDRAT bottled drinking water is a product that has met all safety and quality requirements, both in terms of legality and product quality.*

Keywords: *Legality, Quality, Product, Aidrat.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji legalitas dan kualitas produk minuman air minum dalam kemasan merek AIDRAT. Legalitas produk merujuk pada kepatuhan terhadap regulasi dan standar hukum yang berlaku, sedangkan kualitas produk mengacu pada kemampuan produk dalam memenuhi harapan dan kebutuhan konsumen. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, yang melibatkan pemahaman dan kajian teori-teori dari berbagai literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minuman AIDRAT telah memenuhi persyaratan legalitas, seperti memiliki izin edar dari BPOM, sertifikasi halal LPPOM MUI, dan pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI). Dari segi kualitas, minuman AIDRAT menggunakan air sumber pegunungan alami yang diolah dengan teknologi modern, seperti reverse osmosis, untuk menjaga kemurnian dan kesegaran. Minuman ini juga kaya akan oksigen dan tidak mengandung bahan pengawet atau aditif buatan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah minuman AIDRAT merupakan produk air minum dalam kemasan yang telah memenuhi seluruh persyaratan keamanan dan kualitas, baik dari segi legalitas maupun kualitas produk.

Kata kunci: Legalitas, Kualitas, Produk, Aidrat.

LATAR BELAKANG

Dengan pesatnya pertumbuhan aktivitas bisnis di Indonesia, baik di pasar domestik maupun internasional, perusahaan-perusahaan dituntut untuk tidak hanya menawarkan produk yang menarik, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar kualitas yang berlaku (Rini, 2017). Hal ini menjadi sangat penting mengingat persaingan yang semakin ketat dan tuntutan konsumen yang semakin tinggi. Perusahaan yang dapat memenuhi standar kualitas dan mematuhi peraturan akan memiliki keunggulan kompetitif di pasar. Selain itu,

Received: Mei 31, 2024; Accepted: Juni 19, 2024; Published: Juli 31, 2024

* Iffan Al Faris iffanalfaris124@gmail.com

kepatuhan terhadap regulasi juga dapat mencegah perusahaan dari risiko hukum dan denda yang dapat merugikan bisnis. Oleh karena itu, perusahaan harus menempatkan kepatuhan sebagai salah satu prioritas utama dalam strategi bisnis mereka, dan berupaya untuk selalu mengikuti perkembangan terbaru dalam regulasi dan standar kualitas yang relevan dengan industri mereka (Eneng Baeni Sumarni, 2023).

Legalitas produk dan kualitas produk menjadi aspek yang krusial yang harus diperhatikan oleh setiap pelaku usaha untuk meraih kepercayaan konsumen dan menjamin keberlangsungan bisnis. Di era persaingan bisnis yang semakin ketat, konsumen semakin cerdas dan kritis dalam memilih produk yang akan mereka konsumsi. Mereka tidak hanya mencari produk yang menarik secara visual atau harga yang terjangkau, tetapi juga mempertimbangkan aspek legalitas dan kualitas produk tersebut. Produk yang legal dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga independen akan memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi konsumen (Basri, 2021).

Legalitas produk merujuk pada pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses produksi, distribusi, dan pemasaran suatu produk. Hal ini meliputi kepatuhan terhadap persyaratan perizinan, sertifikasi, pembayaran pajak dan keamanan produk. Perusahaan yang mematuhi peraturan legalitas produk menunjukkan komitmen mereka terhadap tanggung jawab hukum dan etika bisnis, memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang ditawarkan aman dan sah untuk dikonsumsi atau digunakan (Harahap, 2018). Salah satu peraturan yang mengatur legalitas produk adalah Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Peraturan ini mengatur penyelenggaraan Standardisasi Nasional di Indonesia dengan tujuan memberikan kepastian hukum. Cakupan peraturan ini meliputi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Standardisasi Nasional di Indonesia. Dengan demikian, peraturan ini menjadi salah satu landasan hukum yang harus dipatuhi dalam rangka menjamin legalitas produk yang dipasarkan di Indonesia (Presiden RI, 2000). Selain itu, Peraturan Kepala BPOM No.27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan juga merupakan salah satu peraturan penting yang harus dipatuhi karena untuk mengatur tentang kewajiban untuk mendaftarkan produk pangan olahan sebelum diedarkan di wilayah Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dengan memastikan keamanan, mutu, dan gizi pangan olahan yang beredar (BPOM, 2017).

Di sisi lain, kualitas produk mengacu pada kemampuan suatu produk untuk memenuhi harapan dan kebutuhan konsumen. Kualitas produk mencakup aspek-aspek seperti desain, bahan baku, proses produksi, kinerja, daya tahan, dan kemudahan penggunaan. Produk

berkualitas tinggi memiliki lebih besar untuk diterima oleh pasar, mempertahankan loyalitas konsumen, dan menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Perusahaan yang berfokus pada kualitas produk menunjukkan komitmen mereka terhadap kepuasan pelanggan dan menjadikan kualitas sebagai prioritas utama dalam operasi bisnis mereka (Murniasih, 2023).

Legalitas produk dan kualitas produk saling terkait dan memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan suatu bisnis. Produk yang legal dan berkualitas tinggi tidak hanya memberikan manfaat bagi konsumen, tetapi juga dapat mendatangkan keuntungan bagi perusahaan dalam bentuk reputasi yang baik, kepercayaan konsumen, dan peningkatan pangsa pasar. Sebaliknya, produk yang tidak memenuhi persyaratan legalitas atau memiliki kualitas yang buruk dapat mengakibatkan konsekuensi hukum, kerugian finansial, dan hilangnya kepercayaan konsumen (Firmansyah, et, 2022).

CV Aidrat, sebagai produsen air minum dalam kemasan yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Sunan Drajat, hadir dengan tujuan memberikan solusi air minum yang sehat dan berkualitas bagi masyarakat. Berdiri dengan semangat untuk menjaga kesehatan masyarakat, CV Aidrat selalu mengutamakan standar kebersihan dan mutu produk yang tinggi dalam proses produksinya. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip kebersihan dan kualitas yang ketat, CV Aidrat bangga menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan masyarakat dengan menyediakan air minum yang aman dan menyegarkan. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang beragam, CV Aidrat menyediakan berbagai pilihan kemasan air minum, baik untuk keperluan pribadi, acara, maupun bisnis (CV AIDRAT, n.d.).

Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip legalitas produk dan kualitas produk dalam setiap aspek operasi bisnis mereka. Hal ini membutuhkan komitmen yang kuat, investasi dalam penelitian dan pengembangan, serta penerapan sistem manajemen mutu yang efektif. Dengan memprioritaskan legalitas produk dan kualitas produk, perusahaan dapat meraih keunggulan kompetitif, membangun kepercayaan pelanggan, dan menciptakan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dalam lingkungan persaingan yang semakin dinamis. Sejauh penelusuran yang saya lakukan, belum ditemukan publikasi ilmiah atau jurnal yang secara khusus membahas tentang legalitas dan kualitas air kemasan merek AIDRAT, sehingga tulisan ini akan menjadi kontribusi penting dalam mengisi kekosongan informasi tersebut dan memberikan wawasan yang bermanfaat bagi masyarakat luas tentang produk air minum dalam kemasan tersebut.

KAJIAN TEORITIS

Legalitas produk merupakan suatu jaminan mutu yang diberikan kepada konsumen dan menjadi salah satu sumber kepercayaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Legalitas produk menunjukkan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar dan regulasi yang ditetapkan oleh pihak berwenang. Ini berarti produk telah melalui proses produksi yang terkendali, menggunakan bahan baku yang aman dan sesuai ketentuan, serta memenuhi persyaratan keamanan dan kualitas yang berlaku. Dengan adanya legalitas produk, konsumen merasa lebih yakin bahwa produk yang mereka konsumsi atau gunakan adalah produk yang sah, terjamin kualitasnya, dan tidak membahayakan. Kepercayaan ini tentu sangat penting, karena akan mempengaruhi keputusan pembelian dan loyalitas konsumen terhadap produk tersebut (Harahap, 2018).

Legalitas produk merupakan kepatuhan terhadap hukum negara, syariat agama, serta peraturan dan undang-undang yang berlaku dalam pemasaran di dalam negeri. Mengabaikan legalitas produk dapat mengakibatkan risiko hukum, seperti tuntutan dari otoritas yang berwenang. Hal ini dapat menghambat perkembangan dan kemajuan usaha. Oleh karena itu, legalitas produk merujuk pada kepatuhan terhadap regulasi dan standar hukum yang berlaku, baik dari perspektif negara maupun agama. Tujuannya adalah untuk memastikan kelangsungan dan keberhasilan bisnis (Zakiah Intan, 2015).

Kualitas produk merupakan totalitas sifat dan karakteristik suatu barang atau jasa yang menentukan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen, baik yang tersirat maupun tersurat. Kualitas produk menjadi salah satu faktor krusial yang dapat memengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih dan membeli suatu produk tertentu (Sucihati Rosa Nana, 2022). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, terdapat beberapa poin penting yang perlu dipatuhi (Permenkes RI, 2010):

1. Peraturan ini mewajibkan penyelenggara air minum untuk menjamin air minum yang aman bagi kesehatan masyarakat.
2. Pengawasan kualitas air minum dilakukan secara eksternal oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) untuk wilayah kerjanya, dan secara internal oleh penyelenggara air minum itu sendiri.
3. Pengawasan kualitas air minum secara eksternal meliputi inspeksi sanitasi, pengambilan sampel udara, pengujian kualitas udara, analisis hasil pemeriksaan laboratorium, rekomendasi, dan tindak lanjut.

4. Penyelenggara air minum berkewajiban melakukan pengawasan kualitas air minum secara internal untuk memastikan produk air minum yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan tersebut.
5. Peraturan ini mengatur bahwa Menteri Kesehatan akan menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana pengawasan kualitas air minum.

Kualitas produk merupakan aspek krusial yang mencerminkan nilai, kegunaan, serta kesesuaian antara produk dengan harapan dan biaya yang harus ditanggung konsumen. Semakin berkualitas produk yang dihasilkan perusahaan, semakin terpenuhi pula kepuasan konsumen, yang pada gilirannya akan meningkatkan minat pembelian produk tersebut. Dalam mengupayakan kualitas produk yang baik, perusahaan perlu memperhatikan faktor-faktor seperti (Arief, 2020):

- 1) Aman dan nyaman bagi konsumen
- 2) Baik saat kita menggunakannya
- 3) Penampilan produk yang menarik

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Metode ini melibatkan pemahaman dan kajian teori-teori yang terdapat dalam berbagai literatur yang relevan dengan tujuan penelitian. Proses studi pustaka melibatkan empat langkah. Pertama, tahap persiapan yang melibatkan penyiapan alat dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini dengan efektif. Kedua, penyusunan daftar pustaka kerja membantu memandu peneliti dalam mengidentifikasi sumber-sumber yang relevan untuk penelitian. Ketiga, pengaturan waktu merupakan aspek penting dalam manajemen penelitian, memastikan bahwa waktu digunakan secara efisien dalam pengumpulan dan analisis data dari literatur. Terakhir, tahap pembacaan dan pencatatan bahan penelitian adalah proses inti di mana peneliti mencermati dan mencatat informasi yang relevan dari sumber-sumber bacaan yang telah disiapkan.

Sumber-sumber bacaan yang digunakan dalam penelitian ini termasuk buku, artikel jurnal nasional dan internasional, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan studi kepustakaan memberikan keuntungan signifikan karena memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan data yang telah ada dalam literatur yang relevan. Hal ini juga menghemat waktu dan sumber daya yang mungkin diperlukan untuk

mengumpulkan data primer, namun tetap memungkinkan analisis yang mendalam dan substansial terhadap tema penelitian (Andlini Miza Nina, 2022).

HASIL PEMBAHASAN

Perizinan dan Sertifikasi Produk

Untuk menjamin keamanan, kehalalan, dan kualitas produk bagi konsumen, minuman Aidrat telah memenuhi berbagai persyaratan perizinan, sertifikasi, dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Minuman Aidrat telah memenuhi berbagai persyaratan perizinan dan sertifikasi yang berlaku di Indonesia. Pertama, produk ini telah mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia dengan nomor registrasi "BPOM RI MD 265213002126". Pencantuman nomor registrasi ini pada kemasan menjadi bukti bahwa produk ini telah memenuhi persyaratan keamanan pangan yang ditetapkan oleh pemerintah, sesuai dengan Peraturan Kepala BPOM No. 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan. Selain itu, minuman Aidrat juga telah mendapatkan sertifikasi halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Sertifikasi ini menjamin bahwa proses produksi minuman Aidrat, mulai dari bahan baku hingga pengemasan, sepenuhnya bebas dari bahan-bahan yang tidak halal sesuai dengan syariat Islam, mengacu pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Selain memenuhi persyaratan perizinan dan sertifikasi, minuman Aidrat juga telah memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dikeluarkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Produk ini memiliki nomor registrasi "3553" yang pertama kali ditetapkan pada tahun 2006 dan kemudian direvisi pada tahun 2015 dengan nomor SNI "3553:2015". Pemenuhan SNI ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Dengan memenuhi SNI, minuman Aidrat terjamin memiliki karakteristik, spesifikasi, dan kualitas yang sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia. Hal ini memberikan jaminan kepada konsumen bahwa mereka mendapatkan produk yang berkualitas tinggi dan konsisten.

Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Regulasi

Dengan mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sertifikasi halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), serta memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) dari Badan Standardisasi Nasional (BSN), minuman Aidrat telah menunjukkan kepatuhannya terhadap regulasi dan standar yang berlaku di Indonesia terkait dengan produk air minum dalam kemasan. Proses produksi minuman Aidrat telah melalui serangkaian pengujian yang ketat

untuk memastikan bahwa produk aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas, sesuai dengan peraturan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini memberikan jaminan kepada konsumen bahwa mereka mendapatkan produk yang berkualitas tinggi dan konsisten. Kepatuhan terhadap regulasi dan standar ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk memproduksi minuman yang aman, halal, dan berkualitas bagi konsumen, serta mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.

Standar Kualitas Air Minum Kemasan dan Pengendalian Kualitas

Salah satu keunggulan utama dari minuman Aidrat adalah sumber air yang digunakan berasal dari pegunungan Sunan Drajat. Air pegunungan ini terkenal dengan kualitasnya yang jernih, segar, dan tidak terkontaminasi oleh zat-zat berbahaya atau polusi. Proses pengemasan dilakukan dengan teknologi modern yang memastikan bahwa air tidak tercemar selama proses produksi, sehingga kesegaran dan kemurniannya tetap terjaga. Perusahaan menggunakan teknologi canggih Reverse Osmosis untuk menyaring air hingga mencapai tingkat kemurnian tertinggi, sehingga konsumen mendapatkan air murni yang terbaik untuk tubuh mereka. Selain itu, minuman Aidrat juga kaya akan oksigen, yang memberikan manfaat tambahan bagi kesehatan tubuh. Kandungan oksigen yang cukup dalam minuman ini dapat meningkatkan energi, metabolisme, dan sistem kekebalan tubuh. Dengan mengonsumsi minuman Aidrat yang segar dan kaya oksigen, konsumen tidak hanya mendapatkan air minum yang berkualitas tinggi, tetapi juga mendapatkan manfaat kesehatan tambahan yang bisa mendukung gaya hidup sehat mereka.

Minuman Aidrat diproduksi dengan mematuhi standar keamanan pangan yang ketat, sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Proses pembuatannya dilakukan dengan menerapkan sistem pengendalian kualitas yang ketat pada setiap tahapan, mulai dari pengolahan air, pengemasan, hingga distribusi. Hal ini bertujuan untuk memastikan kualitas dan keamanan produk yang konsisten bagi konsumen. Salah satu keunggulan minuman Aidrat adalah tidak mengandung bahan pengawet atau aditif buatan lainnya, menjadikannya sebagai pilihan minuman yang sehat dan alami bagi konsumen yang menginginkan minuman segar tanpa bahan-bahan sintesis. Selain itu, penggunaan metode terapi air dengan minuman Aidrat telah terbukti efektif dalam membantu proses penyembuhan penyakit, berdasarkan testimoni positif dari masyarakat yang menggunakannya. Dengan kualitas air yang tinggi dan proses produksi yang terjamin keamanannya, minuman Aidrat menjadi pilihan yang tepat bagi konsumen yang ingin mendapatkan manfaat kesehatan dari air minum yang berkualitas. Perusahaan terus berkomitmen untuk menjaga kualitas dan keamanan produk mereka melalui

penerapan sistem pengendalian kualitas yang ketat, sehingga konsumen dapat merasa yakin ketika mengonsumsi minuman Aidrat. Dengan legalitas yang lengkap, mulai dari izin BPOM, sertifikasi halal, pemenuhan SNI, hingga sumber air pegunungan yang alami, minuman aidrat menjadi pilihan yang tepat bagi mereka yang peduli dengan kesehatan dan keamanan pangan (CV AIDRAT, n.d.).

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa minuman AIDRAT telah memenuhi persyaratan legalitas minuman aidrat merupakan produk air minum dalam kemasan yang telah memenuhi seluruh persyaratan keamanan dan kualitas. Mulai dari legalitas izin edar dari BPOM, sertifikasi halal LPPOM MUI, dan SNI. Dan dari kualitas produk aidrat menjamin kemurnian dan kesegaran air tanpa kontaminasi bahan pengawet atau adiktif buatan. Produk minuman aidrat dapat dikembangkan lebih luas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi produk air minum yang memenuhi standar keamanan dan kualitas yang tinggi. Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi potensi manfaat kesehatan dari kandungan oksigen dalam minuman aidrat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andlini Miza Nina, D. (2022). METODE PENELITIAN KUALITATIF STUDI PUSTAKA. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6.
- Arief. (2020). Pengaruh Kualitas Produk dan Direct Marketing terhadap Keputusan Pembelian Air Minum Ziva Ro di Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 43–61. <https://doi.org/10.55352/ekis.v2i1.465>
- Basri. (2021). Pendampingan Legalitas Usaha Dan Kualitas Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Pendukung Sektor Kepariwisata Desa Laliko. *Jurnal Abdi Insani*, 9(September), 1125–1134.
- BPOM. (2017). PerBPOM nomor 27 Tahun 2017 tentang pendaftaran Pangan Olahan. *Bpom*, 1–155. Retrieved from <http://eservice.insw.go.id/files/atr/55.%20Peraturan%20BPOM%2027%20Tahun%202017.pdf>
- CV AIDRAT. (n.d.). CV Aidrat: Produsen Air Minum Dalam Kemasan Milik Pondok Pesantren Sunan Drajat. Retrieved from PPSD.ID website: <https://perekonomian.ppsd.id/cv-aidrat-2/>
- Eneng Baeni Sumarni. (2023). Urgensi Penerapan Standarisasi dalam Berbagai Industri. 2(6), 35–38.

- Firmansyah, A., et al. (2022). Peningkatan Kualitas Produk Umkm Melalui Digital Marketing Dan Legalitas Produk Di Desa Cerme. *Jurnal Terapan Abdimas*, 8(1), 16. <https://doi.org/10.25273/jta.v8i1.13173>
- Harahap, S. (2018). *Studi Kelayakan Bisnis -Pendekatan Integratif-*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Murniasih. (2023). Pengaruh Citra Merek dan Kualitas Produk terhadap Minat Beli Ulang Produk Skincare Ms Glow di Singaraja. *Prospek: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 5(1), 140–148. <https://doi.org/10.23887/pjmb.v5i1.58952>
- Permenkes RI. (2010). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia*, p. MENKES. Retrieved from <https://stunting.go.id/kemenkes-permenkes-no-492-tahun-2010-tentang-persyaratan-kualitas-air-minum/>
- Presiden RI. (2000). PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 TAHUN 2000 TENTANG STANDARDISASI NASIONAL. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Download/43071/PP%20No.102%20TH%202000.pdf>
- Rini, F. (2017). Aspek Hukum Legalitas Perusahaan atau Badan Usaha dalam Kegiatan Bisnis. *Jurnal Hukum, Vol. 12*.
- Sucihati Rosa Nana, D. (2022). PENGARUH KUALITAS PRODUK, HARGA DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN AIR MINUM DALAM KEMASAN MEREK SEMOKAT. *SAMALEWA: Jurnal Riset dan Kajian Manajemen*, 2(2).
- Zakiah Intan, T. P. (2015). Aspek Hukum Pada Studi Kelayakan Bisnis. *Malang*.